



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN  
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN III PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG**

**TENTANG  
MAGANG MAHASISWA**

Nomor: 30.1.55/UN32.4.5.3/KS/2025

Nomor: 400-14-5-4/0573/213.1/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025 (30-01-2025), bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.** : Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Asep Kusdinar, S.Hut., M.H.** : Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang, yang berkedudukan di Jl. Simpang Ijen No 2, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program magang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program magang.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KEGIATAN**


- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program magang mahasiswa
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri S.Si., M.Sc.
- (3) Pada pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No	Nama	NIM	Unit/Divisi Penempatan	Nama Dosen Pembimbing	Nama Pembimbing Lapangan
1.	Andre Wildan Azizi	220432607529	Bidang Pembangunan Ekonomi	Dr. Farida Rahmawati, M.E.	Mukhammad Wildan Alauddin, S.Kom., M.Kom.
2.	Bagus Edi Nur Sholikhin	220432610787	Bidang Pembangunan Ekonomi	Dr. Farida Rahmawati, M.E.	Mukhammad Wildan Alauddin, S.Kom., M.Kom.
3.	Nur Lita Dewi Ratna Swari	220432600537	Bidang Pembangunan Ekonomi	Thomas Soseco, S.E., M.Sc., Ph.D.	Mukhammad Wildan Alauddin, S.Kom., M.Kom.
4.	Zackya Toty Camara	220432608629	Bidang Pembangunan Ekonomi	Dr. Farida Rahmawati, M.E.	Mukhammad Wildan Alauddin, S.Kom., M.Kom.

- (4) Adapun uraian pekerjaan selama magang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Uraian Pekerjaan
1.	Andre Wildan Azizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pembuatan Nota Dinas</li> <li>• Membantu pembuatan Surat Perjalanan Tugas</li> <li>• Membantu Penomoran Surat Keluar</li> </ul>
2.	Bagus Edi Nur Sholikhin	
3.	Nur Lita Dewi Ratna Swari	
4.	Zackya Toty Camara	

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas</li> <li>• Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Koordinasi</li> <li>• Membantu Pengerjaan Arsip Laporan</li> <li>• Membantu merevisi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)</li> <li>• Mengikuti Kegiatan Rapat Internal Bidang PE</li> </ul>
--	--	--

- (5) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program magang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya kegiatan Magang dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan.
- (2) Pihak Kedua dapat memberikan *monetary transfer* atau *in kind transfer* kepada peserta magang.
- (3) Pemberian *monetary transfer* berupa - senilai Rp 0. Pemberian *in kind transfer* berupa - senilai Rp 0.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan, sejak Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PIHAK KESATU,**

**Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si.,  
M.Sc.**  
Ketua Program Studi S1 Ekonomi  
Pembangunan FEB UM

**PIHAK KEDUA,**



**Asep KUSDINAR, S.Hut., M.H.**  
Kepala Badan Koordinasi Wilayah  
Pemerintahan dan Pembangunan III  
Provinsi Jawa Timur di Malang



**Dr. Hadi Sumarsono, S.ST., M.Si.**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

